



**SALINAN**

**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 30 TAHUN 2022**


**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA  
ALAM DAN BENCANA NON ALAM SERTA TATA CARA  
PERTANGGUNGJAWABANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan untuk korban bencana perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Ketentuan Pasal 36 ayat 3 dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, dan huruf b dan huruf c, dipandang perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pedoman Pemberian Bantuan Untuk Korban Bencana Alam dan Bencana non alam serta tata cara pertanggungjawabannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



₹

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9, Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22, Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12, Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46, Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77, Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	4

f

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3, Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3, Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2, Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Gunung Mas Nomor 7, Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
19. Peraturan Daerah Nomor 5, Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA NON ALAM SERTA TATA CARA PERTANGGUNGJAWABANNYA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	☞

f

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bantuan untuk Korban Bencana adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada korban akibat terjadinya bencana.

## **BAB II PEMBERIAN SUMBER DANA DAN BESARNYA BANTUAN**

### **Bagian Kesatu Pemberian**

#### Pasal 2

Bantuan diberikan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena Bencana alam dan Bencana non alam.

#### Pasal 3

Masyarakat penerima bantuan bagi Korban Bencana alam dan Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

### **Bagian Kedua Besaran Bantuan**



#### Pasal 4

- (1) Bantuan diberikan berdasarkan:
  - a. Type /Jenis kerusakan yaitu:
    1. Rumah Rusak Berat mendapat bantuan sebesar Rp. **7.500.000,-** / rumah;
    2. Rumah Rusak Sedang mendapat bantuan sebesar Rp. **3.000.000,-** / rumah; dan
    3. Rumah Rusak Ringan mendapat bantuan sebesar Rp. **1.500.000,-** / rumah.
  - b. Korban Jiwa oleh Kebakaran Rumah dan Lahan;
    1. Meninggal Dunia mendapat santunan sebesar Rp. **5.000.000,-** / jiwa;
    2. Korban Luka Berat mendapat santunan sebesar Rp. **3.000.000,-** / jiwa; dan
    3. Korban Luka Ringan mendapat santunan sebesar Rp. **1.500.000,-** / jiwa.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	g

f

- c. Puting Beliung :
1. Rumah Rusak Berat mendapat bantuan sebesar Rp. **7.500.000,-** / rumah;
  2. Rumah Rusak Sedang mendapat bantuan sebesar Rp. **3.000.000,-** / rumah; dan
  3. Rumah Rusak Ringan mendapat bantuan sebesar Rp. **1.500.000,-** / rumah.
- d. Bantuan Santunan untuk Kepala Keluarga yang terkena musibah kebakaran sebesar **Rp. 2.500.000,- / KK.**
- e. Tanah Longsor :
1. Meninggal Dunia mendapat santunan sebesar Rp. **5.000.000,-** / jiwa;
  2. Korban Luka Berat mendapat santunan sebesar Rp. **3.000.000,-** / jiwa; dan
  3. Korban Luka Ringan mendapat santunan sebesar Rp. **1.500.000,-** / jiwa.
- f. Korban Tenggelam :
1. Meninggal Dunia mendapat santunan sebesar Rp. **5.000.000,-** / jiwa;
  2. Korban Luka Berat mendapat santunan sebesar Rp. **3.000.000,-** / jiwa; dan
  3. Korban Luka Ringan mendapat santunan sebesar Rp. **1.500.000,-** / jiwa.
- g. Korban Tertimpa Pohon Tumbang Reruntuhan Bangunan:
1. Meninggal Dunia mendapat santunan sebesar Rp. **5.000.000,-** / jiwa;
  2. Korban Luka Berat mendapat santunan sebesar Rp. **3.000.000,-** / jiwa; dan
  3. Korban Luka Ringan mendapat santunan sebesar Rp. **1.500.000,-** / jiwa.
- h. Bantuan Bencana non alam antar lain, kerusakan Sosial; Tawuran Masal; konflik antara Penganut Agama/Kelompok Suku:
1. Meninggal Dunia mendapat santunan sebesar Rp. **5.000.000,-** / jiwa;
  2. Korban Luka Berat mendapat santunan sebesar Rp. **3.000.000,-** / jiwa; dan
  3. Korban Luka Ringan mendapat santunan sebesar Rp. **1.500.000,-** / jiwa.
- (2) Kriteria/indikator rumah yang dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gunung Mas dengan disertai surat keterangan yang dikordinasi oleh BPBD.

KABAG HUKUM	KASIEBAG
	



**BAB III**  
**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pengajuan**

Pasal 5

Pengajuan bantuan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat dengan cara membuat permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan lampiran data sebagai berikut:

- a. laporan kejadian Bencana alam dan Bencana non alam dari Kepala Desa/Lurah;
- b. laporan dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat;
- c. dokumentasi lokasi kejadian;
- d. Fotocopy KTP/KTP sementara/kartu keluarga /kartu keluarga sementara;
- e. Foto copy KTP/KK ahli waris korban meninggal dunia; dan
- f. usul penetapan status bencana alam dan bencana non alam oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Mas Kepada Bupati.

Pasal 6

BPBD melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 7

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 7 (tujuh) hari memberikan rekomendasi kepada nama-nama penerima bantuan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

**Bagian Kedua**  
**Pencairan Bantuan**

Pasal 8

- (1). Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, selanjutnya dokumen diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	4

f

- (2). Badan Keuangan dan Aset Daerah menyerahkan bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk diserahkan kepada Korban Bencana alam dan Bencana non alam yang dilengkapi dengan Berita Acara penyerahan bantuan disaksikan oleh unsur Camat, Kepala Desa/Lurah.

**BAB IV  
PENDANAAN**

Pasal 9


- (1) Sumber Dana Bantuan Korban Bencana alam dan Bencana Non alam berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas berupa Bantuan Tidak Terduga; dan
  - b. Masyarakat.
- (2) Pagu Alokasi Anggaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil rapat tim TPAD untuk menentukan besaran bantuan.

**BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu  
Pelaporan**

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan yang diterima sesuai peruntukannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Aset Daerah.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dana diterima.
- (4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan dana dimaksud disimpan oleh Badan Pebanggulangan Bencana Daerah penerima bantuan.



**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, membuat pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 25 juli 2022

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**TTD**

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 25 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**TTD**

**YANSITERSON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 608**

**Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERDISITO, SH**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007